



Sebagian PNS Kembalikan Dana Beasiswa

PEKANBARU, TRIBUN - Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) sudah mengembalikan dana beasiswa yang mereka terima dari Pemerintah Kota (Pemko). Namun, dari 54 penerima, kurang dari setengahnya yang sudah mengembalikan dana tersebut. "Belum ada 50 persen yang mengembalikan. Sementara yang mengembalikan ada yang membayar penuh ada pula yang mencicil," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Pekanbaru, Bustami HY, Rabu (29/10).

Diterangkan Bustami, di tahap awal ini pihaknya memang meminta kesadaran penerima agar mengembalikan dana itu. Karena aturan memang melarang PNS menerima beasiswa dalam bentuk bantuan sosial (Bansos) hibah.

Tapi kalau sampai akhir tahun tidak dikembalikan juga maka Pemko akan berusaha dengan cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

Nantinya dalam TPTGR akan ditentukan berapa yang harus mereka bayar per bulan. Atau berapa besaran gajinya yang harus dipotong. Nantinya majelis akan menetapkan surat keterangan janji mutlak. "Disitu terdapat uraian berapa bulan dicicil, besaran cicilan dan sebagainya," kata Bustami.

Sebelumnya, Sekretaris Kota Pekanbaru, Syukri Harto justru tidak mengharuskan penerima beasiswa mengembalikan dana yang sudah mereka dapat ke kas daerah. Namun hal itu berlaku sepanjang yang bersangkutan bisa menyampaikan

laporan pemakaian beasiswa yang mereka terima.

Dijelaskan dia, bantuan pendidikan untuk PNS tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena penerima tidak memberi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada satuan kerja tempatnya bekerja.

Menurutnya SPJ diperlukan untuk membuktikan bahwa si penerima beasiswa memang memanfaatkan dana itu untuk pendidikan. Tapi kecenderungannya SPJ tak dibuat sehingga jadi temuan BPK. Walikota Pekanbaru, Firdaus juga menjelaskan bahwa tidak ada larangan PNS mendapat bantuan pendidikan dari pemerintah. Karena hal itu juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan PNS.

Menurut dia, tanpa bantuan itu tidak mungkin dirinya bisa menjalani program Diploma, strata 1 dan strata 2. Dia mengakui, tiga jenjang pendidikan itu bisa dijalaninya dengan bantuan pemerintah. Karena itulah dia tidak melarang jika PNS menerima beasiswa.

Sebelumnya, penyaluran beasiswa kepada 54 PNS di tahun 2013 menjadi temuan BPK. Karena program yang dimasukkan ke Bansos hibah tersebut dianggap melanggar PP nomor 32 dan PP nomor 39 tentang pemberian bantuan sosial dan hibah.

Tahun itu, Pemko terlanjur menyalurkan beasiswa untuk 26 PNS yang menempuh pendidikan S1 dengan jumlah Rp 7 juta per orang, 18 orang S2 sebesar Rp 10 juta per orang dan 10 orang S3 sebesar Rp 15 juta per orang. (hes)